

PEMANTAUAN PILKADA UNTUK PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tatang Sudrajat¹, Witri Cahyati², M. Dadi Priadi³, Pupi Indriati Zaelani⁴, Nurhaeni Sikki⁵,
Hayun Setiawan⁶, Yuyun Yuniarsih⁷, Sandra Irawaty⁸, Leni Rohida⁹, Dwi Handayani¹⁰
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Sangga Buana Bandung

¹ korespondensi : id.tatangsudrajat@gmail.com

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada sangat penting dalam turut mendukung penyelenggaraannya yang lebih berkualitas. Perguruan tinggi berkesempatan menjadi lembaga pemantau melalui proses akreditasi oleh penyelenggara pilkada sekaligus sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Bandung tidak selamanya sesuai dengan ketentuan regulasi pilkada. Tujuan pemantauan adalah untuk mendapatkan gambaran yang nyata tentang kedua tahapan pilkada tersebut, melalui observasi, wawancara terbatas dan dokumentasi. Secara umum, kegiatan di TPS dan KPU Kabupaten Bandung telah berjalan sesuai dengan ketentuan, termasuk mengenai protokol kesehatan. Terdapat beberapa ketidaksesuaian pelaksanaan di TPS dengan regulasi pilkada. Pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara yang berjalan sesuai dengan regulasi pilkada, memberi arti penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal. Perlu dilakukan penataan dan perbaikan oleh KPU Kabupaten Bandung terhadap beberapa aspek pelaksanaan di TPS.

Kata Kunci : Pemantauan, Pilkada, Demokrasi.

ABSTRACT

Public participation in organizing regional elections is very important in supporting its higher quality implementation. Higher education has the opportunity to become a monitoring institution through the accreditation process by the election organizers as well as a form of community service. In the voting and counting stages at the TPS level and the recapitulation of vote counting at the KPU in Bandung Regency, it is not always in accordance with the provisions of the regional election regulations. The purpose of monitoring is to get a real picture of the two stages of the pilkada, through observation, limited interviews and documentation. In general, the activities at the TPS and KPU in Bandung Regency have been running in accordance with the provisions, including regarding health protocols. There are several inconsistencies in the implementation at the polling stations with the election regulations. The implementation of voting, vote counting and vote count recapitulation in accordance with regional election regulations, gives an important meaning for strengthening democracy at the local level. It is necessary to organize and improve by the KPU of Bandung Regency on several aspects of implementation at the TPS.

Keywords: Monitoring, Regional Election, Democracy.

PENDAHULUAN

Salah satu agenda reformasi tahun 1998 adalah demokratisasi pemerintahan daerah, diantaranya dalam bentuk pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) secara langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh DPRD sebagaimana telah berlangsung selama 30 tahun lebih pada masa pemerintahan sebelumnya. Pemilihan Kepala Daerah dan

wakil Kepala daerah (Pilkada) ini untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 di berbagai daerah Indonesia sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah di daerah masing-masing.

Pilkada di Kabupaten Bandung yaitu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 merupakan pilkada yang keempat kalinya yang secara teknis diselenggarakan oleh KPU

Kabupaten Bandung. Permasalahannya, tidak semua kegiatan dalam Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada yang telah ditetapkan, dapat dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh negara/pemerintah dan KPU RI, khususnya dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara. Dalam kaitan dengan regulasi pilkada secara nasional, pilkada tahun 2020 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda nasional, berupa pilkada secara serentak. Secara nasional, terdapat 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada ini, yaitu 9 pilkada gubernur, 224 pilkada bupati dan 37 pilkada walikota.

Dari perspektif ilmu politik dan pemerintahan, penyelenggaraan pilkada ini tidak terlepas dari konsep demokrasi yang antara lain mensyaratkan adanya pemilihan pimpinan pemerintahan secara reguler. Henry B. Mayo menyebutkan bahwa salah satu nilai (*values*) demokrasi adalah adanya pemilihan pimpinan secara bebas dan teratur [1]. Salah satu karakteristik pemerintahan demokratis menurut Michael diantaranya *the principle of representation---the people who are subject to the laws must be equally represented in the legislative process that makes those laws; and the institutionalisation of the process of government –in which functions are delineated, responsibilities are defined, and the mechanisms for change, including elections, are prescribed* [2].

Hal ini sejalan pula dengan salah satu esensi demokrasi yang dikemukakan Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah *government from the people*. Artinya rakyat dalam negara

yang berfaham demokrasi atau berkedaulatan rakyat menjadi sumber mandat, kekuasaan dan kedaulatan yang diberikannya secara reguler dalam momentum yang lazim dinamakan sebagai pemilu. Dalam skala lokal, momentum ini dinamakan pilkada yang berlandaskan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, serta Pasal 18 ayat (4) yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, maka hadirnya regulasi pilkada yaitu UU Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan sesuatu yang penting dan strategis bagi tumbuh kembangnya demokrasi di Indonesia. Berbagai perangkat dan institusi telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pilkada, diantaranya melalui pemantauan.

Sebagai salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya bagi kualitas penyelenggaraan pilkada, selain pengawasan oleh lembaga pengawasan yaitu Bawaslu, maka pemantauan yang diamanatkan oleh regulasi pilkada ini juga memegang peran penting dan strategis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015, maka pemantauan ini diantaranya dapat dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan pemantau pilkada dalam negeri dan memenuhi persyaratan akreditasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 131, partisipasi warga masyarakat sangat penting untuk turut mendorong agar penyelenggaraan

pilkada ini dapat secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan pilkada.

Keberadaan beberapa lembaga pemantau menurut Rahmawati, merupakan bentuk inisiasi dan partisipasi masyarakat untuk mendorong terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Pemantauan juga merupakan bentuk kesadaran kritis masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak politiknya, agar pemilu tidak hanya menjadi prosedur demokrasi semata [3]. Partisipasi masyarakat melalui pemantauan berdampak positif terhadap demokrasi Indonesia, karena penyelenggara pemilu makin terbuka, pemilu yang makin inklusif, serta makin banyaknya partisipasi masyarakat dalam pemilu [4].

Dalam kaitan ini, perguruan tinggi memiliki kesempatan untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagai bagian dari kontribusinya bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Secara spesifik hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bahwa salah satu kewajiban yang melekat pada perguruan tinggi adalah menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai salah satu unsur Tridharma Perguruan Tinggi.

PKM ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1 angka 11 adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pemantauan yang dilaksanakan perguruan tinggi dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung tentu merupakan

salah satu masukan berarti bagi perbaikan penyelenggaraan pilkada di masa yang akan datang. Perbaikan pilkada berarti akan berimplikasi pada pelayanan penyelenggaraan pilkada yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, kepuasan masyarakat khususnya pemilih pilkada akan menjadi salah satu sumbangan bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, sebagai bagian dari masyarakat di Provinsi Jawa Barat merasa terpanggil untuk bersama elemen masyarakat lain turut mendorong berjalannya pilkada di Kabupaten Bandung yang lebih berkualitas, melalui pemantauan. Setelah melalui pemenuhan sejumlah persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan pilkada, FISIP USB YPKP Bandung ditetapkan sebagai lembaga pemantau dalam negeri. Sesuai dengan kewenangan untuk melakukan pemantauan sesuai dengan sertifikat yang diberikan KPU Kabupaten Bandung sebagai Lembaga Pemantau Dalam Negeri dengan sertifikat Nomor : 811/PP.03.2 Kt/3204/Kab/XII/2020, maka FISIP USB YPKP Bandung, melaksanakan pemantauan.

Tujuan pemantauan ini sekaligus merupakan bentuk nyata kegiatan PKM sebagai realisasi dharma ketiga Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan pemantauan memiliki urgensi yang sangat besar untuk turut memastikan agar penyelenggaraan pilkada, khususnya tahapan pemungutan suara di TPS dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten

Bandung dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan terfokus di tingkat TPS untuk memantau pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Rabu tanggal 9 Desember 2020, dilanjutkan dengan pemantauan pada rekapitulasi penghitungan suara pada Selasa 15 Desember 2020 di kantor KPU Kabupaten Bandung.

METODE

Metode pemantauan berupa observasi, dokumentasi dan wawancara terbatas.



Gambar 1 : Rapat Koordinasi Persiapan Pemantauan

Berdasarkan pada Sertifikat Pemantauan dari KPU Kabupaten Bandung Nomor: 811/PP.03.2.2-Kt/3204/Kab/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020, serta Surat Tugas Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) USB YPKP Nomor : 114/ST-PM/LPPM/USB YPKP/XII/2020 tanggal 5 Desember 2020, dilakukan langkah perencanaan sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi secara *off line* rencana pemantauan pada Senin tanggal 7

Observasi atau pengamatan dilakukan oleh anggota Tim Pemantau terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan di lokasi pemantauan, yaitu delapan TPS serta kantor KPU Kabupaten Bandung. Selain itu, anggota Tim Pemantau juga melaksanakan wawancara terbatas, baik dengan perangkat penyelenggara/pelaksana pilkada di TPS maupun di KPU Kabupaten Bandung. Sesuai dengan kesempatan yang diberikan oleh pelaksana pilkada, anggota pemantau juga mendokumentasikan data hasil penghitungan suara.

Desember 2020 yang dilaksanakan di ruang rapat FISIP.

- b. Berkoordinasi dengan Ka Subag Teknis dan staf KPU Kabupaten Bandung untuk persiapan dan pelaksanaannya.
- c. Menetapkan lokasi TPS yang akan menjadi tempat pemantauan.

Pengaturan dan pembagian tugas pemantauan di TPS sebagai berikut :

Tabel 1 : Pengaturan dan Pembagian Tugas Pemantauan

No.	Obyek Pemantauan	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Pemantau
1.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	Griya Bandung Asri 2 RW 09 Cipagalo. Kecamatan Bojongsoang	1 di 4 TPS	Drs. Tatang Sudrajat, S.IP. M.Si.
2.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	Jalan Sekehaji Blok G Desa Jati Endah Kecamatan Cilengkrang	1 di 1 TPS	Witri Cahyati, S.Sos. M.Si.
3.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	RW 15 Desa Sangkanhurip Kec. Katapang	1 di 1 TPS	Dr. Yuyun Yunarsih, M.Pd.
4.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	Grand Bunga Lestari Leuwidulang Rancamanyar RW 02 Desa Rancamulya Kec. Pameungpeuk.	1 di 1 TPS	Nurhaeni Sikki, S.AP. M.AP.
5.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	Kelurahan Mandala Mekar Kecamatan Cimenyan	1 di 1 TPS	M. Dadi Priadi, S.Sos. M.AB.
6.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	RW 15 Desa Sangkan Hurip Kec. Katapang	1 di 1 TPS	Sandra Irawaty, S.Sos. M.Si.
7.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	Komplek USB YPKP Jl.Manajemen RT.04/RW.14 Kel.Padasuka Kec.Cimenyan.	1 di 1 TPS	Hayun Setiawan, S.E. MM.
8.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	Kp. Leuwimelang Rt/Rw : 02/06 Cangkuang Wetan Kec. Dayeuhkolot	1 di 1 TPS	Pupi Indriyati Z, S.Sos. M.Si.
9.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	Komplek Gandasoli Indah RW 010 Desa Gandasari Kecamatan Katapang	1 di 1 TPS	Hj. Leni Rohida S.Sos., M.Si
10.	Pemantauan pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS	09-12-2020	RT 003 RW 14 Desa Cibiru Wetan Kec.Cileunyi	1 di 1 TPS	Dwi Handayani M. Si
11.	Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Bandung	13-17 Desember 2020 (1 Hari)	KPU Kabupaten Bandung	10 orang	Drs. Tatang Sudrajat, S.IP. M.Si. dkk.

Raencana pemantauan dilakukan pada dua 2020, serta rekapitulasi penghitungan suara tahapan pilkada, yaitu pemungutan dan tingkat kabupaten di KPU Kabupaten penghitungan suara di Tempat Pemungutan Bandung, pada Selasa tanggal 15 Desember Suara (TPS) pada Rabu tanggal 9 Desember 2020.

Fokus pemantauan di TPS dilakukan pada aspek-aspek yang merupakan persiapan KPPS dalam pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara serta pelaksanaan penghitungan suara. Sebagai panduan bagi anggota Tim Pemantau FISIP USB YPKP, diberikan kisi-kisi pelaksanaan pemantauan sebagai berikut :

Tabel 2 : Identifikasi Aspek-Aspek Pemantauan : Pemungutan Suara

No	Aspek Pemantauan	*Ya	*Tidak	Keterangan
1.	Rapat pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00			
2.	Saksi 3 pasangan calon Bupati/Wabup hadir lengkap (3 orang)			
3.	Pengawas TPS hadir sejak awal (1 orang)			
4.	Ketua dan Anggota KPPS (7 orang), petugas ketertiban, saksi dan pengawas TPS duduk sesuai ketentuan			
5.	Anggota KPPS, saksi dan pengawas TPS mengenakan atribut/ID card			
6.	TPS tidak berada di dalam ruangan tempat ibadah			
7.	Ada tempat duduk dekat pintu masuk TPS untuk pemilih			
8.	Ada tempat duduk untuk pemantau di luar TPS			
9.	Ada papan/pengumuman tentang daftar pasangan calon Bupati dan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
10.	Saksi pasangan calon tidak mengenakan/membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol/gambar parpol, atau mengenakan seragam/atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta pilkada			
11.	Rapat pemungutan suara diawali oleh pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan 2 petugas ketertiban TPS, dipandu oleh Ketua KPPS			
12.	Ketua KPPS memberi penjelasan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara			
13.	Ketua KPPS membuka perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, sebelum dilakukan pemungutan suara			
14.	Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi dan pengawas TPS			
15.	Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan E-KTP atau surat keterangan			
16.	Tidak ada pemilih yang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara			
17.	Petugas KPPS dan petugas ketertiban TPS memakai alat pelindung diri (masker dll)			
18.	Pemilih yang hadir di TPS menggunakan masker			
19.	KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk pemilih			
20.	Saksi dan pengawas TPS menggunakan masker dan sarung tangan sekali pakai			
21.	Ada pengaturan jaga jarak antara semua pihak yang terlibat			
22.	KPPS menyediakan sarana sanitasi yang memadai untuk pemungutan dan penghitungan suara			
23.	Ada pengecekan suhu tubuh anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS yang akan masuk TPS.			

Tabel 3 : Identifikasi Aspek-Aspek Pemantauan : Perhitungan Suara

No.	Aspek Pemantauan	*Ya	*Tidak	Keterangan
1.	Rapat penghitungan suara dimulai dari pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu pemungutan suara selesai			
2.	Saksi, pengawas TPS, PPL berada ditempatkan di dalam TPS			
3.	Pemilih, pemantau dan masyarakat ditempatkan di luar TPS			
4.	Pembagian tugas oleh Ketua KPPS kepada para anggota KPPS sesuai ketentuan			
5.	Tata cara penghitungan suara sesuai dengan ketentuan			
6.	Penghitungan suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca yang ditempelkan pada papan yang tersedia			
7.	Saksi, PPL/pengawas TPS dan pemantau yang hadir diberi kesempatan untuk mendokumentasikan (foto/video) berbagai formulir yang telah ditandatangani oleh ketua KPPS setelah rapat pemungutan dan penghitungan suara berakhir.			
8.	Tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, PPL, pengawas TPS dan penyelesaiannya dilakukan oleh KPPS sesuai ketentuan.			

- Beri tanda ceklis “√” pada kolom “Ya” atau “Tidak”
- Kolom “Keterangan” diisi bila kolom “Tidak” diceklis.

Fokus pemantauan di kantor KPU Kabupaten Bandung dilakukan pada aspek-aspek yang merupakan persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara. Sebagai panduan bagi anggota Tim Pemantau, diberikan kisi-kisi pelaksanaan pemantauan yang pada dasarnya berorientasi pada dua aspek, yaitu kegiatan yang dilakukan pada saat persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi yang berlangsung di luar ruang rapat pleno serta persiapan dan pelaksanaan rekapitulasi yang berlangsung di dalam ruang rapat pleno.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pelaksana Pemantauan

Sesuai dengan penugasan, yang terlibat sebagai Anggota Tim Pemantau berjumlah 10 orang, terdiri dari Drs. Tatang Sudrajat, S.IP. M.Si., Witri Cahyati, S.Sos. M.Si., Dr.

Yuyun Yuniarsih, S.Pd. M.Pd., Nurhaeni Sikki, S.AP. M.AP., Muhammad Dadi Priadi, S.Sos. M.AB., Sandra Irawaty, S.Sos. M.I.Kom., Hayun Setiawan, S.E. MM., Pupi Indriati Z. S. Sos. M.Si., Hj. Leni Rohida, S.Sos. M.Si., dan Dwi Handayani, S.Sos. M.Si.

Prosedur Pemantauan

Berdasarkan Surat Tugas dari Direktur LPPM USB YPKP serta kartu identitas sebagai anggota Lembaga Pemantau dari KPU Kabupaten Bandung, para anggota tim pemantauan melaksanakan tugasnya dengan mengikuti prosedur sebagai berikut :

- a. Di setiap TPS yang dituju, tiap anggota Tim Pemantau melaporkan diri kepada Ketua KPPS tentang maksud/tujuan dan identitasnya sebagai anggota pemantau,

serta berkomunikasi dengan pihak lain yang berkepentingan dengan pilkada. Hal ini sangat penting dilakukan, bukan hanya karena aspek etika berkomunikasi dan berorganisasi, tetapi juga karena untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pilkada. Jangan sampai kehadiran pemantau dianggap sebagai “trouble maker” yang merusak tatanan penyelenggaraan pilkada.

- b. Pada setiap TPS yang dipantau, secara intensif melakukan observasi terhadap tahapan persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan KPPS setempat, serta terhadap persiapan dan pelaksanaan penghitungan suaranya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan obyektivitas hasil pemantauan berdasarkan fakta empirik yang terjadi.
- c. Setiap anggota tim pemantau mendokumentasikan dengan cara mengambil gambar/foto terhadap beberapa kegiatan yang dilakukan KPPS sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada anggota pemantau, serta lingkungan sekitar TPS. Ini sebagai data pendukung dari kegiatan pemantauan yang mendeskripsikan realita yang sesungguhnya.
- d. Di sela-sela pemantauan dengan observasi, tiap pemantau melakukan wawancara terbatas dengan beberapa pihak yang ada di sekitar TPS, diantaranya calon pemilih/pemilih, petugas keamanan dari Polsek, tokoh masyarakat dan yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi beberapa temuan hasil observasi untuk mendapatkan data yang lebih obyektif.
- e. Dalam pemantauan di kantor KPU Kabupaten Bandung, secara bersama-sama, delapan anggota Tim Pemantau datang dan hadir untuk melakukan observasi terhadap persiapan rekapitulasi suara di tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal. Selain itu juga observasi terhadap pelaksanaan rekapitulasinya, serta wawancara terbatas dengan beberapa pihak, diantaranya pegawai KPU, anggota PPK, tamu undangan dari pemerintah daerah, serta petugas keamanan dari Polres. Ini dilakukan sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab sebagai pemantau dalam turut mendukung penyelenggaraan pilkada yang lebih baik.
- f. Pengambilan gambar/foto persiapan rekapitulasi di ruangan rapat pleno KPU serta kegiatan selama rekapitulasi, di dalam ruangan dan luar ruangan rapat pleno. Hal ini penting dilakukan mengingat kompleksitas proses rekapitulasi penghitungan yang jauh lebih besar daripada dokumentasi data yang berasal dari TPS.
- g. Ada penugasan kepada para anggota untuk melaporkan hasil pemantauan di TPS dan KPU Kabupaten Bandung kepada Dekan FISIP USB YPKP sebagai Ketua Tim/Lembaga Pemantau. Ini sebagai tuntutan organisasi untuk

terwujudnya siklus kegiatan yang akuntabel.

- h. Ketua Tim Pemantauan mengolah data hasil pemantauan berdasarkan laporan tertulis yang masuk serta diskusi antar anggota pemantau. Ini penting karena yang dilaporkan tiap anggota pemantau memiliki keunikan karakteristik TPS yang dipantau.
- i. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan untuk KPU Kabupaten Bandung. Ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab administratif kepada pihak yang telah memberikan tugas melalui sertifikat akreditasi.

Pemantauan di TPS`

Sesuai dengan penugasan dalam rapat persiapan, teknis pemantauan di TPS dilaksanakan oleh 10 orang anggota pemantau di 13 TPS sesuai pembagian tugas di masing-masing TPS yang tersebar di 8

kecamatan. Pada umumnya anggota pemantau di tiap TPS sudah berada di lokasi sebelum acara rapat pemungutan suara dimulai. Hal ini karena sebagian besar anggota pemantau berdomisili berdekatan dengan TPS yang menjadi lokasi pemantauan. Terlebih dahulu anggota datang, menemui dan memperkenalkan diri kepada Ketua KPPS setempat, bahkan juga berkenalan dengan pengawas TPS dan saksi pasangan calon. Secara umum dari 13 TPS yang dipantau, anggota pemantau diterima dengan baik dan lancar. Hanya di TPS 25 RT 06 RW 15 Desa Jatiendah Kecamatan Cilengkrang yang karena ada miskomunikasi, anggota pemantau yang ditugaskan sempat mengalami kelambatan dalam melaksanakan pemantauan. Respon penerimaan yang dilakukan terhadap kehadiran pemantau sangat positif, sehingga hal ini menimbulkan kesepahaman yang sama sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pilkada.



Gambar 2 : Pemantauan di Salah Satu TPS

Secara umum, kegiatan yang dilakukan KPPS dalam persiapan, pelaksanaan

pemungutan suara serta penghitungan suara telah sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk dalam kaitan dengan ketentuan protokol kesehatan. Semua TPS yang dipantau telah menerapkannya dengan baik sesuai dengan yang telah ditentukan, beserta perlengkapannya seperti tempat cuci tangan. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang kurang sesuai dengan ketentuan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Masih ada TPS yang KPPS nya membiarkan orang yang tidak berwenang lalu lalang masuk keluar ruangan TPS, terutama ketika tahapan penghitungan suara. Berdasarkan regulasi, tidak boleh sembarang orang masuk-keluar area TPS, apalagi pada saat pemungutan suara.
- b. Ada saksi dari pasangan calon yang tidak hadir di TPS. Ada juga saksi pasangan calon yang tidak hadir pada saat pemungutan suara (tapi surat mandatnya ada), tetapi hadir pada saat penghitungan suara. Seringkali hal ini menjadi persoalan ketika dilakukan rekapitulasi pada jenjang berikutnya.
- c. Ada TPS yang berlokasi di dalam area halaman masjid sebagai rumah ibadah. Sudah jelas bahwa menurut regulasi pilkada, TPS tidak boleh berada di sekitar area dalam mesjid sebagai tempat ibadah.
- d. Ada 2 KPPS yang memulai penghitungan suara terlambat/tidak tepat

waktu pukul 13.00. Berdasarkan regulasi, penghitungan suara harus dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat.

Terfasilitasinya pemilih dalam menyalurkan haknya di TPS, akses yang luas bagi pemantau, saksi pasangan calon dan pengawas yang berkesempatan dengan leluasa menyampaikan pendapat dan sikapnya merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat demokratisasi di tingkat *grass root*. Secara akumulatif, penguatan demokrasi pada semua TPS ini berkontribusi terhadap penguatan demokrasi di level kabupaten.

Pemantauan di KPU Kabupaten Bandung

Dalam pemantauan di KPU Kabupaten Bandung, dari 10 orang anggota pemantau yang ditugaskan, terdapat dua orang yang berhalangan mengikuti kegiatan pemantauan, karena mendadak ada acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Secara bersama-sama, anggota pemantau tiba di area kantor KPU Kabupaten Bandung yang beralamat di Soreang sebelum acara resmi dimulai, dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir di meja yang telah disiapkan panitia. Dekan sebagai Ketua Tim Pemantau memperkenalkan anggota pemantau kepada jajaran KPU Kabupaten Bandung.



Gambar 3 : Tim Pemantauan di KPU Kabupaten Bandung

Secara umum, persiapan dan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara berjalan dengan lancar. Pengaturan terhadap setiap orang yang hadir dilakukan dengan ketat sesuai dengan protokol kesehatan, melalui pintu gerbang kantor KPU yang dijaga dengan ketat. Pengaturan tempat duduk telah diatur sedemikian rupa yang memungkinkan setiap orang yang hadir dapat mengikuti rapat pleno dengan baik. Hal ini sangat penting karena pilkada sejak awal menuai kontroversi, sehingga mengalami penundaan secara nasional karena berlangsung di tengah pandemi Covid 19. Terdapat tantangan kepada penyelenggara pada semua tingkatan untuk menerapkan secara konsisten protokol kesehatan, sebagai jawaban nyata kepada pihak yang mengkhawatirkan pilkada.

Pengaturan tempat duduk di luar ruang rapat pleno dalam bentuk dua tenda besar dilakukan dengan baik, teratur dan tertib sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Terdapat pengaturan tempat duduk yang rapi, bagi anggota PPK, panwas kecamatan, aparat pemerintah daerah, pemantau, media massa

dan tamu undangan lain. Adanya layar televisi yang tersambung dari ruang rapat pleno di luar gedung memberikan suasana yang nyaman bagi pemantau dan pihak undangan lain untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Hal ini penting karena berkenaan dengan ketersediaan akses informasi, terutama bagi media massa yang harus menginformasikan hasil pilkada kepada masyarakat. Aspek ini juga merupakan bagian dari upaya KPU Kabupaten Bandung selaras dengan regulasi pemerintah tentang keterbukaan informasi publik.

Pengaturan tempat duduk di dalam ruang khusus rapat pleno juga dilakukan dengan rapi dan teratur, baik untuk kelima komisioner KPU Kabupaten Bandung. Selain itu juga tempat untuk saksi pasangan calon, panwas Kabupaten serta anggota PPK yang secara bergilir membacakan hasil rekapitulasi. Demikian pula pengaturan tempat kotak suara ditata dengan baik dan rapi. Jelas bahwa keberadaan dan pengaturan *lay out* ruangan rapat pleno yang tertata rapi merupakan modal berharga bagi proses

sirkulasi orang dan dokumen sehingga dapat

memperlancar rekapitulasi.



Gambar 4 : Layout Ruang Rapat Pleno

Kegiatan rekapitulasi juga dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dan beberapa stafnya. Proses rekapitulasi pada umumnya berjalan dengan lancar, yang dimulai dari acara pembukaan oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung. Pemaparan hasil rekapitulasi disampaikan oleh PPK se Kabupaten Bandung secara bergilir, yang kemudian juga ditanggapi oleh saksi pasangan calon, juga berjalan dengan lancar. Terjadi perdebatan antara para pihak, khususnya antara saksi pasangan calon dengan pihak Panwas Kabupaten Bandung. Hal itu merupakan sesuatu yang biasa dan dalam batas-batas yang wajar dalam upaya masing-masing melaksanakan tugas dan fungsinya. KPU Kabupaten Bandung selama rapat pleno memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengoreksi rekapitulasi penghitungan suara ini.

Adanya akses yang luas dan terbuka bagi para pengguna informasi serta kesempatan yang leluasa, terutama kepada Panwaslu dan saksi pasangan calon untuk mengemukakan sikap dan pendapat yang berbeda, merupakan

bagian penting dari penguatan demokrasi di tingkat pemerintahan lokal. Kinerja Bawaslu dan Panwaslu yang makin baik, yang didukung partisipasi lembaga pemantau, merupakan pendorong munculnya legitimasi pilkada. Peran pemantau menurut Dewi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung penyelesaian konflik dengan damai [5].

PENUTUP

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, disusun laporan kegiatan kepada KPU Kabupaten Bandung melalui surat Nomor 113/01-FISIP/IV/2021 tanggal 8 April 2021. Dalam laporan antara lain disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. KPU Kabupaten Bandung perlu lebih mengintensifkan pemahaman kepada petugas KPPS tentang perannya sebagai pelaksana pilkada di TPS, khususnya berkenaan dengan keberadaan dan kedatangan anggota pemantau dari Lembaga Pemantau.

2. Untuk berlangsungnya proses pemungutan dan perhitungan suara di TPS yang lebih tertib dan khidmat, perlu lebih ditingkatkan lagi pemahaman anggota KPPS terhadap pedoman tata cara pemungutan dan penghitungan suara.
3. Dalam rekrutmen dan penetapan anggota KPPS, selain perlu mempertimbangkan pengalaman dari anggota KPPS sebelumnya, dengan cara mempertahankan sebagian anggota lama, juga kematangan psikologis dari calon anggota.

Selain itu, Ketua beserta beberapa anggota Tim Pemantau secara khusus berkunjung secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Bandung, diterima oleh Ketua dan beberapa anggota, pada Kamis 8 April 2021. Dalam pertemuan tersebut terjadi diskusi dan tukar menukar pikiran berkenaan dengan hasil pemantauan. KPU Kabupaten Bandung menyampaikan bahwa akan mempelajari dengan seksama hal-hal yang merupakan substansi laporan kegiatan termasuk rekomendasinya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa PKM berupa pemantauan pilkada telah berjalan dengan lancar. Pelaksanaan dua tahapan pilkada yang dipantau, yaitu pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan, tetapi ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk pilkada yang akan datang

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [2] Michael, E. J. (2006). *Public Policy: The Competitive Framework*. South Melbourne: Oxford University Press.
- [3] Rahmawati, Novarinda Adelina. 2018. "Jalan Panjang Aktor Pemantau Pemilu". *Jurnal Transformativ*. Vol. 4. No.1 Maret 2018.
- [4] Simanjuntak, Novembri Yusuf. 2017. "Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu". *Jurnal Bawaslu*. Vo. 3 No. 3. ISSN 2443-2539
- [5] Dewi, Sofi Rahma. 2016. "Sinergitas Stakeholder, Menciptakan Pemilu Berkualitas". *Jurnal Inspirasi Demokrasi*. KPU Jawa Timur. Edisi 12. Oktober 2016.